



**FRAKSI HANURA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN**

---

**PENDAPAT  
FRAKSI HANURA DPRD KABUPATEN GROBOGAN**

**ATAS**

**RAPERDA KABUPATEN GROBOGAN**

**TENTANG**

**FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH  
NONFORMAL**

---

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua dan selamat siang

Setelah mencermati dan mempelajari dari tahapan pembahasan Tingkat I Tahap Pertama sampai dengan Pembicaraan Tingkat I Tahap Keempat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal , yang kemudian diikuti dengan pendapat Fraksi atas Rancangan Hasil Laporan Panitia Khusus VII Tahun 2025 tentang Pembahasan dan penyempurnaan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana laporan Pansus VII Tahun 2025 tentang Pembahasan dan Penyempurnaan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dan mem bahas nya dalam Rapat Fraksi pada hari Kamis malam tanggal 15 Januari 2026.

Fraksi Hanura , dengan mengucap BISMILLAHIROHMANIROHIM :

## **MENERIMA dan MENYETUJUI**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana rancangan Laporan Panitia Khusus VII Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan sesuai dengan mekanisme dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Demikian Pendapat Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Grobogan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan lebih lanjut dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan.

### **FRAKSI HANURA DPRD KABUPATEN GROBOGAN**

**KETUA,**

**SEKRETARIS,**

**SUMARLI,SE**

**MOHAMMAD QANNIEXNA BMA, SH**